

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *fraud* (kecurangan) sudah sering kita jumpai, baik dalam sektor publik maupun sektor swasta. Di sektor pemerintahan *fraud* dapat dikatakan sebagai tindakan hukum yang dapat merugikan negara. *Fraud* merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang ataupun secara individu. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*: (1) *Fraudulunce Financial Reporting*, (2) *Fraud Asset Misappropriation*, dan (3) *Corruption*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi anti *fraud* terbesar di dunia yang memberikan fasilitas seperti pendidikan dan pelatihan anti *fraud* yang berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. Jumlah anggota ACFE mencapai 70.000 orang dan terbesar di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Menjunjung mottonya “*Together Reducing Fraud Worldwide*”. ACFE berusaha mengurangi fenomena *fraud* di seluruh dunia serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa profesi ini memiliki integritas dan obyektivitas yang tinggi (ACFE, 2019).

Berdasarkan Survei Fraud Indonesia yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 9,2% kasus *fraudulunce financial reporting*, 69,9% kasus korupsi, dan 20,9% kasus *fraud asset misappropriation* (ACFE, 2019). *Fraud asset misappropriation* merupakan salah satu jenis *fraud* berupa penyalahgunaan aset suatu instansi berbentuk kas dan/atau non-kas yang mana bisa dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari suatu instansi (ACFE, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, tindakan penyalahgunaan aset merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sebagaimana dijelaskan bahwa *fraud asset misappropriation* bisa dalam bentuk pencurian aset maupun menggunakan aset

untuk kepentingan pribadi. Hal ini serupa dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' 4 (29):

وَنَكَدَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يَمَارِدِ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memberikan peringatan kepada kita untuk tidak mendapatkan harta dengan cara yang kotor atau tidak benar. Seperti contohnya mencuri ataupun menggunakan harta yang bukan miliknya. Allah SWT memberikan petunjuk untuk mendapatkannya dengan cara yang benar dan tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Tindakan *fraud* bisa dikatakan sebagai tindakan yang keji karena melalaikan tanggung jawab beserta amanah yang sudah diberikan, dimana hal tersebut serupa dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 27:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat ini memberikan penjelasan agar kita sebagai umat manusia menjaga amanah yang sudah diberikan. Segala sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita hendaknya harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin.

Fraud asset misappropriation menempati kasus terbesar nomor dua setelah kasus korupsi yang dilakukan di Indonesia. Nilai kerugian yang dialami dari *fraud asset misappropriation* mencapai 63,6% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus *fraud asset misappropriation* merupakan sesuatu hal yang sangat krusial dan tidak kalah penting dengan kasus korupsi dan *fraudulunce financial reporting*.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Fraud di Indonesia

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9,2%
2	Korupsi	167	69,9%
3	<i>Fraud Asset Misappropriation</i> atau Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20,9%

Sumber: ACFE 2019

Sedangkan besar nilai kerugian akibat *fraud* terbesar kedua dengan total kerugian Rp. ≤ 10 Juta diduduki oleh *fraud asset misappropriation*.

Tabel 1. 2 Nilai Kerugian akibat Fraud Paling Merugikan di Indonesia

Nilai Kerugian	Korupsi	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp. ≤ 10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp. 10 Juta – 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp. 50 Juta – 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp. 100 Juta – 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp. 500 Juta – 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp. 1 Milyar – 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp. 5 Milyar – 10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp. ≥ 10 Milyar	5,4%	5,0%	4,6%

Sumber: ACFE 2019

Fraud asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau penyelewengan aset baik aset negara maupun aset perusahaan. Jenis *fraud* ini dapat dengan mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur. Aset dapat berupa kas dan non kas sehingga dalam hal ini *asset misappropriation* diklasifikasikan menjadi dua jenis (a) *Cash Asset Misappropriation*. Contoh: penggelapan uang tunai dan cek dari pelanggan (b) *Non Cash Asset Misappropriation*. Contoh: menggunakan fasilitas negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Fraud asset misappropriation bisa terjadi di sektor pemerintah daerah. Salah satu contohnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs web milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY (<https://yogyakarta.bpk.go.id/>)

menjelaskan bahwa Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Sleman menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) seperti pengelolaan persediaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Temuan ini terjadi pada tahun 2017, BPK menemukan adanya kasus terkait proses pemeliharaan kendaraan. Namun, setelah dilakukan pengecekan di bengkel ternyata pihak bengkel menyatakan tidak adanya pemeliharaan di bengkel tersebut.

Kasus lain juga terjadi di Kabupaten Bantul mengenai penyalahgunaan fungsi tanah kas desa di Kecamatan Banguntapan, Bantul. Tanah kas desa ini merupakan salah satu aset desa yang penting karena dapat memberikan sumber pemasukan tambahan terbesar untuk kas desa tersebut (Fahmi, 2016). Ini merupakan salah satu contoh bahwa *fraud asset misappropriation* dapat terjadi di berbagai wilayah termasuk di instansi pemerintah.

Dalam kasus ini, tanah kas desa di beberapa lokasi telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau pemukiman bahkan telah menjadi perkampungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Gubernur DIY Nomor. 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa (Fahmi, 2016).

Ada hal yang mendasari untuk melakukan suatu tindakan seperti contohnya melakukan tindakan *fraud asset misappropriation*. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Faktor-faktor tersebut dirangkum dalam suatu teori yang dinamakan teori *fraud triangle* yang pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1973). Seiring dengan berkembangnya jaman, teori *fraud triangle* mengalami penambahan elemen sehingga ditemukannya teori *fraud diamond*, teori *fraud pentagon*, dan yang terakhir adalah teori *fraud hexagon*. Teori *fraud hexagon*, ditambahkan elemen *collusion* (kolusi) sehingga yang awal mulanya S.C.O.R.E (*Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, Ego*) dalam teori *fraud pentagon*, dikembangkan menjadi S.C.C.O.R.E (*Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, Ego*) dalam teori *hexagon* (Vousinas, 2019).

Dalam penelitian ini, alasan peneliti menggunakan elemen-elemen dari teori *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas karena adanya pengembangan dari elemen sebelumnya sehingga dirasa lebih lengkap yakni elemen kolusi (*collusion*) sebagai elemen tambahan, dimana elemen tersebut dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya *fraud*.

Elemen pertama adanya *stimulus* atau *pressure* atau tekanan yang didapat dari rasa ingin memenuhi kebutuhan finansial agar merasa puas. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami dan merasakan kepuasan finansial (*financial satisfaction*) dalam dirinya. Apabila seseorang kurang memahami dan merasakan *financial satisfaction*, maka hal tersebut dapat mendorong seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*. Namun, jika seseorang tersebut merasa dirinya puas secara finansial maka hal tersebut dapat meminimalisir seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2017) dan Saurabh dan Nandan (2018) menunjukkan bahwa *financial satisfaction* berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Elemen kedua adalah *capability* atau kemampuan, dimana dapat berupa pemahaman seseorang dalam memahami siklus keuangan serta manajemen di dalam pemerintahan atau perusahaan. *Capability* ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian dalam menilai kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai atau aparatur negara. Selain itu ketika pegawai atau aparatur negara memiliki *capability* yang cukup, maka hal tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan *fraud*. Untuk saat ini, bukan rahasia umum lagi beberapa pegawai atau aparatur negara dengan kemampuan yang memadai melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) dan Vousinas (2019) menunjukkan bahwa *capability* berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Elemen ketiga adalah *collusion* atau kolusi. Kolusi merupakan perjanjian menipu atau kompak antara dua orang atau lebih, untuk satu pihak guna mengambil tindakan yang lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti untuk menipu pihak ketiga dari hak-haknya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kolusi adalah *political skill*. Dimana kolusi memainkan peran penting

dalam terjadinya *fraud* (Sari & Nugroho, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Seitz dan Misra (2020), Ferris, dkk (2005), dan Blicke, dkk (2020) menunjukkan bahwa *political skill* berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Elemen keempat adalah *opportunity* atau kesempatan. Dimana kesempatan ini dapat berupa sistem pengendalian internal yang lemah, adanya asimetri informasi berupa kesenjangan antara pihak yang satu dengan yang lain mengenai informasi yang diduplikasinya, dan penegakan hukum yang masih lemah. Ketiga faktor ini bisa menjadi peluang terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilliyanti (2018) dan Prawira (2014) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2020) dan Komala, dkk (2019) menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*, dan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Sujana (2020) menunjukkan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Elemen kelima adalah *rationalization*. Elemen ini menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya (Marliani & Jogi, 2015). Rasionalisasi terjadi karena sebagian besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan (Marliani & Jogi, 2015). Rasionalisasi dapat berupa integritas yang dimiliki pegawai atau aparatur negara. Apabila seorang pegawai atau aparatur negara memiliki tingkat integritas yang rendah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyandoko (2016), Suharti, dkk (2017), Chasanah (2018), dan Singgih, dkk (2018) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Elemen keenam atau terakhir adalah *ego*. Dimana hal tersebut dapat berupa moralitas individu, ketika seorang pegawai atau aparatur negara mementingkan dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi dan tidak bermoral, maka hal tersebut bisa mempengaruhi terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Komala, dkk (2019), Kurniawan (2013), Rahmawati (2012), Muttiarni

(2021), dan Pujayani dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*.

Untuk itu peneliti berniat melakukan penelitian mengenai “Determinan *Fraud Asset Misappropriation* dalam Perspektif Teori *Fraud Hexagon* di Pemerintah Daerah se-DIY”. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah agar dapat meminimalisir tindakan *fraud asset misappropriation*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti, dkk (2020), penelitian sebelumnya masih menggunakan teori *fraud triangle*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen berupa *capability*, moralitas (*ego*), dan *political skill (collusion)* serta penggunaan teori *fraud hexagon* dengan objek penelitian di Pemerintah Daerah se-DIY.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi terjadinya pelebaran pokok masalah serta agar penelitian ini lebih terarah dan berfokus kepada pokok masalah yang sudah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini berupa variabel *financial satisfaction* yang merupakan proksi dari *stimulus/pressure*, *capability*, *political skill* yang merupakan proksi dari *collusion*, asimetri informasi, efektivitas mekanisme pengendalian internal, serta penegakan hukum yang merupakan proksi dari *opportunity*, integritas yang merupakan proksi dari *rationalization*, dan moralitas yang merupakan proksi dari *ego/arrogansi*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial satisfaction* berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
2. Apakah *capability* berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*?

3. Apakah *political skill* berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud asset misappropriation*?
5. Apakah efektivitas mekanisme pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
6. Apakah integritas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
7. Apakah moralitas berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?
8. Apakah penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud asset misappropriation*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut:

1. Pengaruh negatif *financial satisfaction* terhadap *fraud asset misappropriation*.
2. Pengaruh positif *capability* terhadap *fraud asset misappropriation*.
3. Pengaruh positif *political skill* terhadap *fraud asset misappropriation*.
4. Pengaruh positif asimetri informasi terhadap *fraud asset misappropriation*.
5. Pengaruh negatif efektivitas mekanisme pengendalian internal terhadap *fraud asset misappropriation*.
6. Pengaruh negatif integritas terhadap *fraud asset misappropriation*.
7. Pengaruh negatif moralitas individu terhadap *fraud asset misappropriation*.
8. Pengaruh negatif penegakan hukum terhadap *fraud asset misappropriation*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa berbagai teori *fraud* lambat laun akan semakin mengalami perkembangan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan tambahan

kepada mahasiswa mengenai penambahan elemen kolusi dalam perspektif teori hexagon yang dapat menjadi pengaruh terjadinya *fraud asset misappropriation*.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana alternatif untuk pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dalam satu tahun sekali.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana literasi bagi masyarakat awam dalam memahami faktor-faktor pendukung terjadinya *fraud asset misappropriation* dan hal-hal apa saja yang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan *fraud asset misappropriation*.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sarana diskusi dalam mata kuliah *forensic accounting & fraud examination*.

